



KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /02/KPTS/WN-KT/I - 2018

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang
- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. bahwa setelah dilaksanakannya konsultasi dengan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan atas nama Bupati Pesisir Selatan, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, maka perlu mengangkat Bendahara Nagari Kubu Tapan;
 - c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
- Mengingat
- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kubu Tapan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor
tanggal Tahun 20..... Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Bendahara Nagari Kubu Tapan
- : Masa Jabatan Bendahara Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan;
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 04 tentang Bendahara Nagari Kubu Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Kubu Tapan
02 Januari 2018



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan;
4. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 141.32 / 02/KPTS/ WN -KT/ II - 2018
 TANGGAL : 02 Januari 2018
 TENTANG : pengangkatan Bendahara Nagari Kubu Tapan

DATA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
UTRI DELI	TI.Kubu, 06 - 11 - 1992	08	SMA	BENDAHARA NAGARI	

